



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DOYOK Anak JUNTAK;
2. Tempat lahir : Munggu Berangan;
3. Umur / tanggal lahir : 08 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sawi Rt.06 Rw.02  
Desa Dara Itam I  
Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
7. A g a m a : Kristen;
8. P e k e r j a a n : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan 23 April 2019 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan 26 April 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr; LAMRAN, S.H. yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 75/Pid.Sus/2019/Pn.Nba, tanggal 4 Juli 2019 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/Pn.Nba, tanggal 4 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DOYOK Anak JUNTAK** bersalah melakukan **"menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DOYOK Anak JUNTAK** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastik trasnparan berisi narkotika jenis shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa terdakwa DOYOK Anak JUNTAK pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar Jam 23.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Jalur II Ngabang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat saksi ANGGI PERIANTO selesai melaksanakan apel malam di Polres Landak setelah itu saksi ANGGI pulang melewati Jalan Jalur II Ngabang Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, saksi ANGGI PERIANTO melihat terdakwa DOYOK Anak JUNTAK buang air kecil di tepi jalan kemudian saksi ANGGI menghampiri terdakwa DOYOK dan berkata “ngapain di situ?” di jawab oleh terdakwa DOYOK Anak JUNTAK “lagi kencing bang” kemudian terdakwa DOYOK Anak JUNTAK kaget melihat saksi ANGGI yang sudah ada di belakang terdakwa kemudian terdakwa DOYOK membuang 1 (satu) paket shabu menggunakan tangan sebelah kiri di depan saksi ANGGI kemudian terdakwa DOYOK Anak JUNTAK mencoba melarikan diri dari saksi ANGGI kemudian saksi ANGGI mengejar terdakwa DOYOK dan setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DOYOK kemudian saksi ANGGI menghubungi saksi HOT SAHATA SARAGIH melalui telfon, setelah itu saksi HOT dan saksi ANGGI bersama saksi SANYA melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa DOYOK anak JUNTAK tapi tidak ditemukan barang bukti lain.
- Bahwa cara terdakwa DOYOK Anak JUNTAK mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut adalah dengan dengan cara membeli di PAL 2 Ngabang dengan harga paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa DOYOK lempar ke rumah tingkat 2 (dua) yang berada di PAL 2 Ngabang, kemudian terdakwa DOYOK menunggu sekitar 1 menit, setelah itu seseorang yang tidak terdakwa kenal menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa beli tersebut kemudian terdakwa mengambil paket shabu tersebut.
- Dan sesuai dengan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : **LP-19.107.99.20.05.0373.K tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,**  
Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak  
Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III Ngabang  
Nomor / Tanggal Surat : R/8/IV/2019/Satresnarkoba tanggal 23 April 2019;  
Pengiriman : Disita dari terdakwa DOYOK Anak JUNTAK;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 1 (satu) kantong, Berat Netto : 0,0047 (Nol koma nol nol empat tujuh) gram;

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh;  
Tanggal penerimaan : 23 April 2019;  
Tanggal Mulai Pengujian : 23 April 2019;  
Tanggal Selesai Pengujian : 23 April 2019;  
dengan Hasil Pengujian :  
I. Pemerian : Kristal berwarna putih.  
II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)  
III. Cara : - Reaksi warna

- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika golongan I (satu) adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa terdakwa DOYOK Anak JUNTAK pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar Jam 23.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Jalur II Ngabang Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi ANGGI PERIANTO selesai melaksanakan apel malam di Polres Landak setelah itu saksi ANGGI pulang melewati Jalan Jalur II Ngabang Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, saksi ANGGI PERIANTO melihat terdakwa DOYOK Anak JUNTAK

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua pengadilan kemudian saksi ANGGI menghampiri terdakwa DOYOK dan berkata “ngapain di situ?” di jawab oleh terdakwa DOYOK Anak JUNTAK “lagi kencing bang” kemudian terdakwa DOYOK Anak JUNTAK kaget melihat saksi ANGGI yang sudah ada di belakang terdakwa kemudian terdakwa DOYOK membuang 1 (satu) paket shabu menggunakan tangan sebelah kiri di depan saksi ANGGI kemudian terdakwa DOYOK Anak JUNTAK mencoba melarikan diri dari saksi ANGGI kemudian saksi ANGGI mengejar terdakwa DOYOK dan setelah berhasil di lakukan penangkapan terhadap terdakwa DOYOK kemudian saksi ANGGI menghubungi saksi HOT SAHATA SARAGIH melalui telfon, setelah itu saksi HOT dan saksi ANGGI bersama saksi SANYA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa DOYOK anak JUNTAK tapi tidak ditemukan barang bukti lain.

- Dan sesuai dengan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : **LP-19.107.99.20.05.0373.K tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,**

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III  
Ngabang;

Nomor / Tanggal Surat : R/8/IV/2019/Satresnarkoba tanggal 23 April  
2019;

Pengiriman : Disita dari terdakwa DOYOK Anak JUNTAK

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong, Berat Netto: 0,0047 (Nol  
koma nol nol empat tujuh) gram;

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh

Tanggal penerimaan : 23 April 2019

Tanggal Mulai Pengujian : 23 April 2019

Tanggal Selesai Pengujian : 23 April 2019

dengan Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

#### Ketiga:

Bahwa terdakwa DOYOK Anak JUNTAK pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar Jam 23.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Jalur II Ngabang Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **"Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat saksi ANGGI PERIANTO selesai melaksanakan apel malam di Polres Landak setelah itu saksi ANGGI pulang melewati Jalan Jalur II Ngabang Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, saksi ANGGI PERIANTO melihat terdakwa DOYOK Anak JUNTAK buang air kecil di tepi jalan kemudian saksi ANGGI menghampiri terdakwa DOYOK dan berkata "ngapain di situ?" di jawab oleh terdakwa DOYOK Anak JUNTAK "lagi kencing bang" kemudian terdakwa DOYOK Anak JUNTAK kaget melihat saksi ANGGI yang sudah ada di belakang terdakwa kemudian terdakwa DOYOK membuang 1 (satu) paket shabu menggunakan tangan sebelah kiri di depan saksi ANGGI kemudian terdakwa DOYOK Anak JUNTAK mencoba melarikan diri dari saksi ANGGI kemudian saksi ANGGI mengejar terdakwa DOYOK dan setelah berhasil di lakukan penangkapan terhadap terdakwa DOYOK kemudian saksi ANGGI menghubungi saksi HOT SAHATA SARAGIH melalui telfon, setelah itu saksi HOT dan saksi ANGGI bersama saksi SANYA melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa DOYOK anak JUNTAK tapi tidak ditemukan barang bukti lain.

- Bahwa terdakwa DOYOK Anak JUNTAK terakhir mengkonsumsi shabu di rumah terdakwa yang berada di Dusun Sawi Rt.06 Rw.02 Ds. Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 dengan cara awalnya terdakwa DOYOK merakit bong (alat hisap shabu) dari botol air mineral kemudian terdakwa DOYOK Anak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ke-14 Fanbo setelah itu terdakwa masukan shabu ke dalam kaca fanbo kemudian terdakwa bakar sehingga keluar asap warna putih kemudian menghisap asap tersebut dan yang terdakwa DOYOK rasakan setelah mengkonsumsi shabu adalah nafsu makan terdakwa kuat, mata terdakwa tidak mudah ngantuk dan tidak mudah lelah pada saat bekerja.

- Dan sesuai dengan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : **LP-19.107.99.20.05.0373.K tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,**

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak  
Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III  
Ngabang;  
Nomor / Tanggal Surat : R/8/IV/2019/Satresnarkoba tanggal 23 April 2019;  
Pengiriman : Disita dari terdakwa DOYOK Anak JUNTAK  
Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong, Berat Netto : : 0,0047 (Nol koma nol nol empat tujuh) gram  
Kondisi sampel diterima : Segel Utuh  
Tanggal penerimaan : 23 April 2019  
Tanggal Mulai Pengujian : 23 April 2019  
Tanggal Selesai Pengujian : 23 April 2019  
dengan Hasil Pengujian :  
I. Pemerian : Kristal berwarna putih.  
II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)  
III. Cara : - Reaksi warna  
-Kromatografi Lapis Tipis  
-Spektrofotometri  
IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

➤ Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : **126 / IV / 2019 / Rs.bhy tanggal 23 April 2019** yang ditandatangani oleh dr. FUJIANTO telah melakukan pemeriksaan Urine sebanyak ± 5 (lima) cc dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merk "PROMEDS" terhadap DOYOK Anak JUNTAK dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : POSITIF (+)

- Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+)
- Test THC MARIJUA : NEGATIF (-)
- Test MORPHINE : NEGATIF (-)
- Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-)

➤ Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HOT S. SARAGIH Anak J. SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DOYOK Anak JUNTAK yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika. --
- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 23.15 Wib di Jalan Jalur 2 Ngabang Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa DOYOK Anak JUNTAK;
- Bahwa saksi mengerti melakukan penangkapan bersama saksi BRIPDA ANGGI PERIANTO beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 23.20 wib saksi ANGGI PERIANTO menghubungi saksi melalui via telpon yang mana saksi ANGGI PERIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa DOYOK Anak JUNTAK di Jalan jalur 2 Ngabang Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak dan meminta kepada saksi datang ke tempat penangkapan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK sesampainya saksi di tempat penangkapan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK saksi melihat saksi ANGGI PERIANTO sudah mengamankan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK setelah itu dilakukan pengeledahan badan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK dengan di saksikan oleh ketua Rt 04 Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saksi mengerti saat jalannya penangkapan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK di Jalan jalur 2 Ngabang Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak saksi langsung melakukan tindakan pertama (melakukan penangkapan dan pengeledahan);

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang di buang oleh terdakwa DOYOK Anak JUNTAK menggunakan tangan sebelah kiri di temukan di Jalan Jalur 2 Ngabang Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak;

- Bahwa saat melakukan Pada Saat melakukan Pengeledahan Badan dan Pakaian Sdra DOYOK Anak JUNTAK tidak di temukan barang bukti lain;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa DOYOK Anak JUNTAK, tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, Narkotika jenis shabu;

- Bahwa jalannya penangkapan dan pengeledahan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK adalah sdra SANYA Anak (Alm) RINYOK selaku Ketua Rt 04 Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANGGI PERIANTO Anak ALOYSIUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DOYOK Anak JUNTAK yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa saksi mengerti pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 23.15 Wib di Jalan Jalur 2 Ngabang Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa DOYOK Anak JUNTAK;

- Bahwa saksi mengerti melakukan penangkapan bersama saksi BRIGADIR HOT S SARAGIHI;

- Bahwa saksi mengerti pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 23.00 Wib saksi selesai melaksanakan apel malam di polres landak setelah itu saksi pulang lewat Jalan Jalur 2 Ngabang Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak saksi melihat sdra DOYOK Anak JUNTAK kencing di tepi jalan terus saksi hampiri yang mana saksi mengatakan dengan sdra DOYOK 'ngapain di situ" di jawab sdra DOYOK Anak JUNTAK "lagi kencing bg' kemudian sdra DOYOK Anak JUNTAK kaget melihat saksi ada di belakangnya,dan langsung membuang 1 (satu) paket shabu menggunakan tangan sebelah kiri ke depan saksi kemudian sdra DOYOK Anak JUNTAK melarikan diri dari saksi kemudian saksi kejar dan berhasil di lakukan penangkapan kemudian saksi menghubungi Anggota

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yaitu BRIGADIR HOT S SARAGIH kemudian di

lakukan pengeledahan badan;

- Bahwa saksi mengerti Saat jalannya penangkapan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK di Jalan Jalur 2 Ngabang Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak saksi melakukan penangkapan terhadap sdr DOYOK Anak JUNTAK yang mana sdr DOYOK Anak JUNTAK sedang kencing di tepi jalan Jalur 2 Ngabang Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa saksi mengerti 1 (satu) paket shabu yang di buang oleh terdakwa DOYOK Anak JUNTAK menggunakan tangan sebelah kiri di temukan di Jalan Jalur 2 Ngabang Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak;

- Bahwa pada saat melakukan Pengeledahan badan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK tidak di temukan barang bukti lain;

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa DOYOK Anak JUNTAK tidak ada memiliki izin untuk Membeli, memiliki, menguasai, Narkotika jenis shabu;

- Bahwa jalannya penangkapan dan pengeledahan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK yang menyaksikan adalah saksi SANYA Anak (Alm) RINYOK selaku Ketua Rt 04 Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SANYA Anak (Alm) RINYOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 pukul 23.15 wib di Jalan Jalur 2 Ngabang Dsn. Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa DOYOK Anak JUNTAK;

- Bahwa peran saksi sebagai (Ketua Rt 04) (kepala dusun) di Jalan Jalur 2 Ngabang Dsn. Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi Oleh Pihak Kepolisian yang mana Anggota Kepolisian meminta kepada saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan, sesampainya di Jalan Jalur 2 Ngabang Dsn. Dsn.Ria



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Pihak Kepolisian sudah mengamankan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK;

- Bahwa saksi langsung menyaksikan pengeledahan badan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK tidak di temukan barang bukti lain;

- Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu di temukan di Jalan Jalur 2 Ngabang Dsn. Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terdakwa DOYOK Anak JUNTAK adalah saksi selaku Ketua Rt 04 Rw.03 Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 23.15 Wib Di Jalan Jalur 2 Ngabang Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak;

- Bahwa pada saat terdakwa di lakukan penangkapan terdakwa sedang kencing di tepi jalan Jalur 2 Ngabang Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak, yang mana polisi berseragam datang menghampiri terdakwa, terdakwa kaget kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket shabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa di jalan Jalur 2 Ngabang Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak dan terdakwa melarikan diri polisi berseragam tersebut namun terdakwa berhasil di lakukan penangkapan;

- Bahwa terdakwa di tangkap hanya sendiri saja;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap pihak kepolisian terdakwa langsung dibawa ke tempat dimana terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu tersebut, setelah itu dilakukan pengeledahan badan terdakwa namun tidak di temukan barang bukti lain;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang di temukan di jalan Jalur 2 Ngabang Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak tersebut milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut di PAL 2 Ngabang dengan cara membeli seharga paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar 100.000,00 ( seratus ribu rupiah) terdakwa lempar di rumah tingkat 2 ( dua ) yang berada di PAL 2 Ngabang, kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) paket shabu seharga 100.000,00 ( seratus ribu rupiah) di jatuhkan kemudian terdakwa ambil;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 22.50 wib di Pal 2 Ngabang;
- Bahwa terdakwa pergi ke PAL 2 ngabang di antar adik terdakwa menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa di singgahkan di dekat tugu persimpangan Pal 2 ngabang kemudian adik terdakwa langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa adik terdakwa tidak mengetahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa turun di persimpangan tugu pal 2 ngabang untuk membeli shabu, yang mana alasan terdakwa dengan adik terdakwa ingin menunggu kawan;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang terdakwa beli di pal 2 ngabang terdakwa gunakan untuk di pakai (di konsumsi) sendiri di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Sawi Rt.06 Rw.02 Ds. Dara Itam I Kec. Jelimpo Kab. Landak;
- Bahwa awal kejadian sebelum dan sesudah di lakukan penangkapan dan pengeledahan Awalnya terdakwa nyantai dengan adik terdakwa di sebuah cafe di pulau bendu ngabang pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 22.00 wib, setelah itu terdakwa minta antar dengan adik terdakwa menggunakan sepeda motor di Pal 2 ngabang yang mana terdakwa menetakan alasan terdakwa dengan adik terdakwa "antar lok aku di bundaran tugu pal 2 ngabang mau ketemu kawan" di jawab adik terdakwa "ia lah" setelah terdakwa di antar sampai di bundaran tugu pal 2 ngabang adik terdakwa langsung meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa membeli shabu di sebuah rumah tingkat 2 yang berada di pal 2 ngabang seharga paket 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana cara terdakwa uang sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa lempar di rumah tingkat 2 ( dua ) yang berada di PAL 2 Ngabang, kemudian terdakwa menunggu sekitar 1 menit, 1 (satu) paket shabu seharga 100.000,00 ( seratus ribu rupiah) di jatuhkan kemudian terdakwa ambil, kemudian terdakwa pergi ke arah jalan jalur 2 ngabang Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dengan bejalan kaki, setelah itu terdakwa kencing di tepi jalan jalur 2 ngabang Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, polisi berseragam datang menghampiri terdakwa yang mana polisi berseragam mengatkan dengan terdakwa "lagi ngapa" terdakwa jawab "lagi kencing" setelah terdakwa langsung melihat polisi berseragam tersebut terdakwa kaget kemudian tersamgka langsung membuang 1 (satu) paket shabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa di jalan jalur 2 ngabang Dsn.Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dan terdakwa langsung melarikan diri dari polisi berseragam tersebut, kemudian terdakwa berhasil dilakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan ke pengadilan terdakwa langsung dibawa ke tempat dimana terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu tersebut, setelah itu dilakukan pengeledahan badan terdakwa namun tidak di temukan barang bukti lain, selanjutnya terdakwa di bawa kemapolres landak guna untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, membeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-19.107.99.20.05.0373.K tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.:

- Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak  
Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III  
Ngabang;  
Nomor / Tanggal Surat : R/8/IV/2019/Satresnarkoba tanggal 23 April 2019;  
Pengiriman : Disita dari terdakwa DOYOK Anak JUNTAK  
Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong, Berat Netto: 0,0047 (Nol koma nol nol empat tujuh) gram;  
Kondisi sampel diterima : Segel Utuh  
Tanggal penerimaan : 23 April 2019  
Tanggal Mulai Pengujian : 23 April 2019  
Tanggal Selesai Pengujian : 23 April 2019  
dengan Hasil Pengujian :
- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
  - II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
  - III. Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
  - IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik trasnparan berisi narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DOYOK Anak JUNTAK pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 23.15 WIB bertempat di Jalan Jalur II Ngabang Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Landak, karena diduga menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada saat saksi ANGGI PERIANTO selesai melaksanakan apel malam di Polres Landak setelah itu saksi ANGGI pulang melewati Jalan Jalur II Ngabang Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, saksi ANGGI PERIANTO melihat terdakwa DOYOK Anak JUNTAK buang air kecil di tepi jalan kemudian saksi ANGGI menghampiri terdakwa DOYOK dan berkata “ngapain di situ?” di jawab oleh terdakwa DOYOK Anak JUNTAK “lagi kencing bang” kemudian terdakwa DOYOK Anak JUNTAK kaget melihat saksi ANGGI yang sudah ada di belakang terdakwa kemudian terdakwa DOYOK membuang 1 (satu) paket shabu menggunakan tangan sebelah kiri di depan saksi ANGGI kemudian terdakwa DOYOK Anak JUNTAK mencoba melarikan diri dari saksi ANGGI kemudian saksi ANGGI mengejar terdakwa DOYOK;
- Bahwa setelah berhasil di lakukan penangkapan terhadap terdakwa DOYOK kemudian saksi ANGGI menghubungi saksi HOT SAHATA SARAGIH melalui telfon, setelah itu saksi HOT dan saksi ANGGI bersama saksi SANYA melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa DOYOK anak JUNTAK tapi tidak ditemukan barang bukti lain;
- Bahwa sesuai dengan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0373.K tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,  
Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak  
Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III  
Ngabang;  
Nomor / Tanggal Surat : R/8/IV/2019/Satresnarkoba tanggal 23 April 2019;  
Pengiriman : Disita dari terdakwa DOYOK Anak JUNTAK  
Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong, Berat Netto: 0,0047 (Nol koma nol nol empat tujuh) gram;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Segel Utuh

Tanggal penerimaan : 23 April 2019

Tanggal Mulai Pengujian : 23 April 2019

Tanggal Selesai Pengujian : 23 April 2019

dengan Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi warna

- Kromatografi Lapis Tipis

- Spektrofotometri

IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa menguasai shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No; 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa DOYOK Anak JUNTAK sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

### **Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa DOYOK Anak JUNTAK pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 23.15 WIB bertempat di Jalan Jalur II Ngabang Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Landak, karena diduga menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi ANGGI PERIANTO selesai melaksanakan apel malam di Polres Landak setelah itu saksi ANGGI pulang melewati Jalan Jalur II Ngabang Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, saksi ANGGI PERIANTO melihat terdakwa DOYOK Anak JUNTAK buang air kecil di tepi jalan kemudian saksi ANGGI menghampiri terdakwa DOYOK dan berkata “ngapain di situ?” di jawab oleh terdakwa DOYOK Anak JUNTAK “lagi kencing bang” kemudian terdakwa DOYOK Anak JUNTAK kaget melihat saksi ANGGI yang sudah ada di belakang terdakwa kemudian terdakwa DOYOK membuang 1 (satu) paket shabu menggunakan tangan sebelah kiri di depan saksi ANGGI kemudian terdakwa DOYOK Anak JUNTAK mencoba melarikan diri dari saksi ANGGI kemudian saksi ANGGI mengejar terdakwa DOYOK;

Menimbang, bahwa setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DOYOK kemudian saksi ANGGI menghubungi saksi HOT SAHATA SARAGIH melalui telfon, setelah itu saksi HOT dan saksi ANGGI bersama saksi SANYA melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa DOYOK anak JUNTAK tapi tidak ditemukan barang bukti lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0373.K

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,

- Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak  
Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III  
Ngabang;  
Nomor / Tanggal Surat : R/8/IV/2019/Satresnarkoba tanggal 23 April  
2019;  
Pengiriman : Disita dari terdakwa DOYOK Anak JUNTAK  
Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong, Berat Netto: 0,0047 (Nol  
koma nol nol empat tujuh) gram;  
Kondisi sampel diterima : Segel Utuh  
Tanggal penerimaan : 23 April 2019  
Tanggal Mulai Pengujian : 23 April 2019  
Tanggal Selesai Pengujian : 23 April 2019  
dengan Hasil Pengujian :
- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
  - II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
  - III. Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
  - IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa adalah dalam penguasaan Terdakwa yang masuk kedalam jenis Narkotika golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keputusannya, yang tidak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa diajtuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi narkotika jenis shabu; adalah barang bukti narkotika yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DOYOK Anak JUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOYOK Anak JUNTAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6. (enam) tahun dan denda sejumlah Rp; 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Landak dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2019**, oleh **ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAHYU SETIOADI, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh **HAMZAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **DESI SEPTINA WATI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WAHYU SETIOADI, S.H.**

**ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.**

**FIRDAUS SODIQIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HAMZAH, S.H.**